

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau "ciptaan". Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film, karya-karya koreografis (tari, balet, dan sebagainya), komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, dan (dalam yurisdiksi tertentu) desain industri. Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya.

Secara substantif, pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. HKI dikategorikan sebagai hak atas kekayaan mengingat HKI pada akhirnya menghasilkan karya-karya

intelektual berupa: pengetahuan, seni, sastra dan teknologi, di mana dalam mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, biaya, dan pikiran. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya intelektual menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual tadi.¹

HKI merupakan hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis. Oleh karena itu, objek yang diatur dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia.²

HKI merupakan konsep yang relatif baru bagi sebagian besar negara, terutama negara-negara berkembang. Namun, pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke 21 tercapai kesepakatan negara-negara untuk mengangkat konsep HKI ke arah kesepakatan bersama dalam wujud *Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO Agreement)* dan segala perjanjian internasional yang menjadi lampirannya, termasuk yang menyangkut HKI.

Ketentuan-ketentuan tentang HKI diatur dalam Annex 1C berjudul *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights including Counterfeit Fords (TRIPs Agreement)*. TRIPs mulai berlaku sejak 1995. Suatu masa peralihan diberlakukan bagi negara-negara berkembang

¹Bambang Kesowo, 1998, GATT, TRIPs dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI), Jakarta, Mahkamah Agung, hal 160-161.

²Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, Oase Media, h. 15.

(*developing countries*) yang wajib memberlakukan paling lambat 4 (empat) tahun setelah itu atau pada awal 2000. Untuk negara-negara terbelakang (*least-developed countries*) pemberlakuan TRIPs paling lambat awal tahun 2006.³

Saat ini terdapat 7 rejim pengaturan mengenai HKI di Indonesia, yakni:

1. Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
2. Paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001
3. Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
4. Perlindungan Varietas Baru Tanaman diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000
5. Rahasia Dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000
6. Desain Industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000
7. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000.

Dalam waktu satu dekade terakhir ini, terdapat banyak perubahan regulasi terjadi, terutama mengenai hukum Hak Cipta Indonesia. Saat ini Undang-undang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC) yang telah diundangkan pada tanggal 29 Juli 2002 dan mulai berlaku 12 bulan sejak tanggal pengundangannya. Seiring dengan semakin pentingnya isu Hak Cipta di Indonesia maupun secara internasional, maka tidak hanya norma-

³ Achmad Zen Umar Purba, 2005, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, Bandung : PT. Alumni, hal 4.

norma pengaturan mengenai Hak Cipta saja yang mengalami penyesuaian, tetapi juga efektivitas penegakan hukumnya di Indonesia.

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa landasan atau dasar hukum yang utama dan yang paling dasar bagi perlindungan Hak Cipta di Indonesia adalah berbagai konvensi/perjanjian internasional di bidang Hak Cipta yang harus diejawantahkan dalam Undang-Undang Hak Cipta. Sehingga terhadap segala aturan-aturan serta prinsip-prinsip yang ada dalam Undang-Undang Hak Cipta haruslah sejalan dengan Konvensi internasional mengenai Hak Cipta. Begitu pula atas hal-hal yang tidak diatur ataupun tidak jelas dalam Undang-Undang Hak Cipta, maka secara langsung, hukum yang berlaku serta digunakan dalam menjawab serta mengisi kekosongan hukum tersebut haruslah dilandaskan atas konvensi internasional yang berlaku atas Hak Cipta. Hak Cipta tidak hanya selalu mengenai seni baik itu musik, tari, dan lain-lain.

Dalam usaha tekstil juga terkait dengan Hak Cipta. Dalam usaha perdagangan tekstil, beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi textile memperdagangkan kain-kain serta bahan-bahan pakaian dengan mempergunakan tanda garis berupa benang yang terletak pada pinggiran kain dengan berbagai macam warna benang, termasuk benang yang berwarna kuning sebagai tanda produksi pada textile dan motif-motif textile

yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Tanda garis berupa benang yang berwarna kuning yang terletak pada pinggiran kain tersebut kemudian diakui oleh salah satu perusahaan yang bernama PT. SRITEX sebagai ciptaannya.

Permasalahan hukum tersebut bermula ketika PT. DUNIATEX berupaya untuk membatalkan hak cipta "Kode Benang Kuning" milik PT. SRITEX yang telah terdaftar sejak tahun 15 Agustus 2011.

Pada tanggal 15 Agustus 2011 Ditjen telah mengeluarkan tujuh sertifikat atas permohonan pendaftaran ciptaan milik PT Sritex Sukoharjo. Ketujuh ciptaan itu adalah seni gambar benang kuning, satu motif loreng, tiga motif loreng digital, logo Sritex, dan logo Sritex Group.

PT. Duniatex dituding melanggar hak cipta dengan telah memproduksi kain grey berpita kuning yang diklaim milik Sritex. Diakui dan didaftarkannya "Kode Benang Kuning" sebagai ciptaan oleh PT. DUNIATEX, selain menimbulkan permasalahan hukum di bidang pidana, juga telah menimbulkan permasalahan hukum di bidang perdata.

"Kode Benang Kuning" adalah istilah yang dipakai untuk melabeli suatu kain yang diartikan bahwa kain tersebut memiliki kualitas bagus dan sebagai perlindungan terhadap konsumen. PT. SRITEX sudah menciptakan dan menggunakan "Kode Benang Kuning" tersebut sejak 1976.

Dalam pertimbangan majelis hakim menyatakan bahwa PT. DUNIATEX bukanlah seorang pencipta, sehingga PT. DUNIATEX tidak berwenang mengajukan pembatalan hak cipta.

Majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menolak gugatan pembatalan hak cipta yang diajukan pemilik PT. Delta

Merlin Dunia Textile, Jau Tau Kwan, terhadap PT. Sri Rejeki Isman, yang biasa disebut sebagai Sritex. Menurut majelis hakim yang diketuai Noor Ali tersebut, Jau Tau Kwan tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan pembatalan hak cipta, berupa garis kuning pada tepi kain grey rayon, yang terdaftar di Direktorat Jenderal hak Kekayaan Intelektual (HaKI).

Oleh karena penggugat bukanlah pihak yang berhak mengajukan gugatan, maka gugatan ditolak. Sesuai pasal 5 ayat 2 Undang-undang hak Cipta, disebutkan kalau yang berhak mengajukan gugatan pembatalan hak cipta hanyalah pihak pencipta, pemilik hak cipta. Sementara Jau Tau Kwan (PT. Sritex) bukanlah pihak pencipta, atau pemilik hak cipta. Dalam gugatannya, Jau Tau Kwan menuding keberadaan garis kuning pada tepi kain grey rayon bukanlah produk yang dapat dikualifikasikan sebagai hak cipta, yang bisa diklaim oleh pihak tertentu. Karena kain grey rayon bergaris kuning ditepinya itu bukanlah suatu karya baru, hasil kreasi dari Sritex, sehingga bisa diklaim sebagai miliknya. Jau Tau Kwan Juga menilai, penggunaan garis kuning pada tepi kain grey rayon merupakan hal yang umum dilakukan pelaku industri tekstil sejak lama.

Suatu merek terkenal biasanya tidak dapat lepas dari tindakan pelanggaran HaKI, seperti peniruan, pemalsuan, pemboncengan reputasi dan lain-lain. Perlindungan terhadap HaKI dapat dilakukan dengan melalui pendapatan kepada lembaga yang berwenang, sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap HaKI maka pemilik hak cipta dapat mengajukan tuntutan melalui jalur hukum, baik jalur hukum perdata dengan mengajukan tuntutan ganti rugi ataupun melalui jalur pidana, selain itu dengan adanya

perlindungan hukum tersebut juga akan memberikan hak monopoli atau prioritas kepada pemegang hak milik.

Jika kita melihat perlindungan hak cipta sebagai hak kebendaan yang immateril maka kita akan teringat kepada hak milik. Hak milik ini menjamin kepada pemilik untuk menikmati dengan bebas terhadap miliknya itu. Terhadap hak cipta, si pencipta atau si pemegang hak dapat mengalihkan untuk seluruhnya atau sebagian kepada orang lain, dengan jalan pewarisan, hibah, wasiat (Pasal 3 ayat (2) UHC 1982, yang diperbarui dengan UHC No. 7 Tahun 1987).⁴

Perlindungan terhadap HaKI juga dimaksudkan sebagai perlindungan kepada masyarakat terutama kepada konsumen agar mereka tidak keliru untuk mendapatkan suatu barang yang bermutu rendah atau kualitasnya berada dibawah mutu dan barangkali jadi sebagai jaminan mutu dari suatu barang. Selain itu juga dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap produsen sebagai pemegang hak milik yang sah yang dikarenakan penurunan omset penjualan karena terjadinya pemalsuan dan peniruan terhadap barang-barangnya sehingga mengakibatkan kerugian. Dalam industri tekstil selain merek juga diperlukan perlindungan untuk hak cipta, hal ini bertujuan untuk melindungi hak cipta tersebut dari penyalahgunaan seperti peniruan, pemboncengan reputasi dan pemalsuan.

Meskipun di Indonesia telah ada peraturanyang mengatur secara lengkap dan tegas tentang HaKI, hal ini tidak dapat dijadikan sebagai jaminan

⁴Saidin., 2002, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal.67

akan pelanggaran-pelanggaran HaKI, terlihat dengan masih banyaknya barang palsu yang beredar dipasaran. Hal tersebut menindikasikan bahwa penghargaan atas kekayaan intelektual di Indonesia masih sangat rendah dengan tidak adanya tindakan nyata dari pemerintah atau pelanggaran yang terjadi dari kesadaran hukum masyarakat yang masih sangat rendah tentang HaKI, oleh karena itu penerapan undang-undang HaKI perlu ditekankan lagi.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat ke dalam suatu penelitian dengan judul **HAK CIPTA DAN PEMALSUAN**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim dalam Dalam Putusan No. 03/HAKI/C/2011/PN.Niaga.Smgdan Putusan No. 234 K/ Pdt.Sus/ 2012 Yang Menyelesaikan Sengketa Antara PT. Sritex dengan PT. Duniatex Dalam Kasus Pembatalan Pendaftaran Hak Cipta Code Benang Kuning?
2. Bagaimanakah Putusan Hakim Dalam Putusan No. 03/HAKI/C/2011/PN.Niaga.Smgdan Putusan No. 234 K/ Pdt.Sus/ 2012 Yang Menyelesaikan Sengketa Antara PT. Sritex dengan PT. Duniatex Dalam Kasus Pembatalan Pendaftaran Hak Cipta Code Benang Kuning?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan atas latar belakang masalah dan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mendeskripsikan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam PutusanNo. 03/HAKI/C/2011/PN.Niaga.Smg dan No. 234 K/ Pdt.Sus/ 2012Yang Menyelesaikan Sengketa Antara PT. Sritex dengan PT. Duniatex Dalam Kasus Pembatalan Pendaftaran Hak Cipta Kode Benang Kuning.
2. Untuk Mengetahui Dan Menjelaskan tentang PutusanHakim Dalam PutusanNo. 03/HAKI/C/2011/PN.Niaga.Smgdan No. 234 K/ Pdt.Sus/ 2012 Yang Menyelesaikan Sengketa Antara PT. Sritex dengan PT. Duniatex Dalam Kasus Pembatalan Pendaftaran Hak Cipta Kode Benang Kuning.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu bagi penulis dalam memahami hak cipta dan pemalsuan.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bagi masyarakat mengenai peraturan hak cipta dan pemalsuan.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan ilmu pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu

pengetahuan hukum pada umumnya khususnya hukum perdata lebih khususnya hak cipta dan pemalsuan.

E. Kerangka Pemikiran

Hak Cipta menurut Pasal 1 ayat (1) UUHC No. 19 Tahun 2002:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Menurut *Black’s Law Dictionary Seventh Edition*, copyright adalah:⁵

“A property right in an original work of authorship (such as a literary, musical, artistic, photographic, or film work) fixed in any tangible medium of expression, giving the holder the exclusive right to reproduce, adapt, distribute, perform and display the work”

Istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* (selanjutnya disebut IPR) yang dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Pada prinsipnya, IPR sendiri merupakan perlindungan hukum atas HKI yang kemudian dikembangkan menjadi suatu lembaga hukum yang disebut *Intellectual Property Right*.⁶

Menurut Abdul Kadir Muhammad, pada dasarnya HKI merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang

⁵Bryan A. Garner, 2000, *Black’s Law Dictionary*, West Group, St. Paul, hal.273

⁶Andriana Krisnawati, 2002, *Hak pemulia (Breeder’s Right) sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Atas Varietas Baru Tanaman Dalam pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 24.

kehidupan manusia dan memiliki manfaat ekonomi yang berbentuk nyata biasanya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.⁷

Berdasarkan substansinya, HKI berhubungan erat dengan benda tak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karya manusia.⁸

Pencipta menurut Pasal 1 ayat (2) UUHC No. 19 Tahun 2002:

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi”

Pemegang Hak Cipta, menurut Pasal 1 ayat (4) UUHC No. 19 Tahun 2002:

“Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut dari pihak yang menerima hak tersebut”.

Tugas Hakim selain bersifat praktis rutin, juga bersifat ilmiah. Sifat tugas Hakim yang demikian ini, membawa konsekuensi bahwa Hakim harus selalu mendalami perkembangan ilmu hukum dan kebutuhan hukum masyarakat. Dengan cara itu, akan memantapkan pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar penyusunan putusannya. Dengan cara ini pula Hakim dapat berperan aktif dalam reformasi hukum yang sedang dituntut oleh masyarakat saat ini.⁹

Putusan Hakim sebagai proses akhir dalam penegakan hukum merupakan kegiatan yang paling problematis, dilematis dan mempunyai tingkat kontroversi yang tinggi. Upaya untuk mencari, menemukan dan

⁷Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 15-16.

⁸Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, dan Tomi Suryo Utomo, 2005. *“Hak Kekayaan Intelektual, suatu pengantar”*, Bandung : Alumni, hal. 1

⁹<http://teguhalexander.blogspot.com/2008/12/kriteria-putusan-hakim-yang-ideal.html>

menerapkan hukum inilah yang kerap kali menimbulkan rasa tidak puas di kalangan masyarakat.¹⁰

Dalam memeriksa dan memutus perkara Hakim memiliki kebebasan, namun, kebebasan Hakim tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor seperti sistem pemerintahan, politik, ekonomi dan sebagainya. Kebebasan Hakim tersebut diberikan dalam rangka mengemban tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan Bangsa dan Rakyat Indonesia. Dengan kata lain, kebebasan Hakim berarti harus memperhatikan Pancasila, undang-undang, kepentingan para pihak dan ketertiban umum.

Putusan Hakim menurut Sudikno Mertodikusumo adalah "...suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak."¹¹

Secara sosiologis, struktur pengadilan beserta Hakim-Hakimnya tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial masyarakatnya. Dengan adanya penilaian dari masyarakat mengenai output pengadilan berarti telah terjadi persinggungan antara lembaga peradilan dengan masyarakat di mana lingkungan peradilan itu berada. Implikasi dari penilaian masyarakat terhadap putusan pengadilan tersebut mengandung makna, bahwa pengadilan

¹⁰Zudan Arif Fakrulloh, Hakim Sosiologi, Hakim Masa Depan, <http://www.indonesia.com/bernas/9708/26/UTAMA/26opi.htm>, diakses pada tanggal 11 Juni 2008

¹¹Sudikno Mertodikusumo, 1988, Hukum Acara Perdata, Liberty: Yogyakarta., hal 167

bukanlah lembaga yang terisolir dari masyarakatnya. Pengadilan tidak boleh memalingkan muka dari rasa keadilan dan nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang. Para Hakim senantiasa dituntut untuk menggali dan memahami hukum yang hidup dalam masyarakatnya.¹²

Bagi penganut teori atau konsep yang dipengaruhi oleh kepastian mengenai hukum akan berkata: “Putusan Hakim yang baik adalah putusan yang menjamin kepastian hukum.”. Menurut pandangan ini, hukum harus diterapkan sebagaimana adanya. Tidak boleh ada pandangan pribadi dalam memutus perkara. Hukum adalah hukum. Apakah hukum yang diterapkan itu baik atau buruk, bukanlah tugas Hakim untuk menilai. Menilai adalah urusan etik dan urusan politik (pembentukan hukum). Pandangan ini ditunjang pula oleh asas universal bahwa Hakim wajib memutus perkara menurut hukum.¹³

Dalam pandangan ini penggarapan hukum dilakukan dengan telaah undang-undang, yurisprudensi maupun literatur hukum ansich. Menurut pandangan kaum legalitas ini, penjabaran hukum dan keadilan adalah identik dengan undang-undang. Dengan demikian Hakim hanyalah corong undang-undang. Baginya, yang menjadi Hakim hanyalah apa yang menjadi bunyi undang-undang tersebut. Bagi masyarakat yang sudah maju dan berkembang, pandangan ini akan mempunyai banyak tantangan. Dalam prakteknya akan mudah terjadi diskrepansi (ketidakcocokan) antara hukum dengan kenyataan yang berlaku di masyarakat karena hanya menitikberatkan pada tercapainya kepastian hukum¹⁴

¹²Zudan Arif Fakrulloh, Op., Cit

¹³<http://teguhalexander.blogspot.com/2008/12/kriteria-putusan-hakim-yang-ideal.html>

¹⁴Zudan Arif Fakrulloh, Op., Cit

Dalam hukum Islam, masalah putusan tidaklah berbeda dengan arti atau makna yang terdapat dalam hukum nasional, yang masih berbau hukum Eropa Continental. Putusan Hakim adalah merupakan suatu hukum atau undang-undang yang mengikat antara para pihak yang bersangkutan, sedangkan menurut hukum Islam adalah suatu hak bagi mahkum-lah (pihak yang dimenangkan) dari mahkum-alaih (pihak yang dikalahkan), jadi tidaklah ada perbedaan.¹⁵

F. Metode Penelitian

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan *doktrinal*, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan, sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang. Hukum dipandang sebagai suatu lembaga yang otonom, terlepas dari lembaga-lembaga lainnya yang ada di masyarakat. Oleh karena itu pengkajian yang dilakukan, hanyalah "terbatas" pada peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan objek yang diteliti

Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan bahan pustaka atau data

¹⁵Muhammad Salam Madku, Peradilan Dalam Islam, Binas Ilmu, Surabaya, 1990, hal. 127

sekunder yang mencakup penelitian terhadap kasus Hak Cipta dan pemalsuan.

2. Spesifikasi Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas dan menjelaskan tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu dalam Putusan No. 234 K/ Pdt.Sus/ 2012 Yang Menyelesaikan Sengketa Antara PT. Sritex dengan PT. Duniatex Dalam Kasus Pembatalan Pendaftaran Hak Cipta Code Benang Kuning.

3. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Sumber-sumber data diperoleh dari:

Yaitu PutusanNo. 03/HAKI/C/2011/PN.Niagadan No. 234 K/ Pdt.Sus/ 2012 Yang Menyelesaikan Sengketa Antara PT. Sritex dengan PT. Duniatex Dalam Kasus Pembatalan Pendaftaran Hak Cipta Code Benang Kuning.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, menginventarisasi dan mempelajari Putusan No. 234 K/ Pdt.Sus/ 2012 Yang Menyelesaikan Sengketa Antara PT. Sritex dengan PT. Duniatex Dalam Kasus Pembatalan Pendaftaran Hak Cipta Code Benang Kuning dan data-data sekunder yang lain, yang terkait dengan objek yang dikaji. Adapun

instrumen pengumpulan yang digunakan berupa formdokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan data sekunder, yang berbentuk format-format khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam data, yang diperoleh selama kajian dilakukan.

b. Wawancara

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data primer, yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara bebas terpimpin, dengan berbagai pihak yang dipandang memahami objek yang diteliti.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode normatif kualitatif, yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan (dengan) norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada.

Pembahasan pada tahap awal dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persoalan yang menjadi objek kajian. Data yang terkumpul akan diidentifikasi secara analitis doktrinal, dengan menggunakan teori Hukum Murini dari Hans Kelsen. .

Sedangkan untuk tahap kedua akan dilakukan pembahasan yang berupa pengujian terhadap taraf sionkronisasi, antara berbagai data sekunder (peraturan perundang-undangan) yang telah diinventarisir, yang

menjadi objek penelitian Pada pembahasan tahap kedua ini, penarikan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, dimana :

- a. peraturan perundang-undangan lain yang ada (disamping juga doktrin dan teori hukum), dijadikan sebagai premis mayornya,
- b. data sekunder yang lain serta data primer yang terkait, sebagai premis minornya,
- c. konklusi akan diambil dengan melihat ada tidaknya kesinkronan dan kesesuaian diantara data sekunder yang lain serta data primer yang terkait dengan berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin dan teori hukum yang ada.

G. Sistematika Skripsi

Dalam rangka mempermudah pemahaman dalam pembahasan ini, maka dikemukakan sistematika skripsi sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis menguraikan tentang beberapa landasan teori mengenai Hak Cipta Pada Umumnya, Pembatalan Pendaftaran Hak Cipta, Hak Cipta Pada Bidang Pertekstilan, Pertimbangan Hukum, Putusan Pengadilan.

Bab III Hasil Penelitian Dan Pembahasan adalah menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan yang menghubungkan antara data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan yang berupa Pertimbangan Hukum Hakim

dalam dalam putusanNo. 03/HAKI/C/2011/PN.NIAGA.Smg dan Putusan No. 234 K/ Pdt.Sus/ 2012yang menyelesaikan sengketa antara PT. Sritex dengan PT. Duniatex dalam kasus pelanggaran hak cipta kode benang kuning serta PutusanHakim Dalam PutusanNo. 03/HAKI/C/2011/PN.NIAGA.Smg dan Putusan No. 234 K/ Pdt.Sus/ 2012yang menyelesaikan sengketa antara PT. Sritex dengan PT. Duniatex dalam kasus pelanggaran hak cipta kode benang kuning.

Bab IV Penutup, berisikan kesimpulan dari hasil-hasil penelitian dan pembahasan serta sebagai bentuk tindak lanjut daari hasil penelitian.